

BAB III

TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan "*strafbaar feit*", perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹

KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".²

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang

¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska. hlm.32-33.

² 1989, Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta:Balai Pustaka. hlm.219.

dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴

Pengertian tindak pidana menurut Ridwan Halim yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancaman dengan hukuman oleh undang-undang.⁵ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.

2. Jenis Tindak Pidana

Di bawah ini terdapat berbagai jenis penggolongan tindak pidana:⁶

- a. Tindak pidana berdasarkan KUHP
 - 1) Kejahatan
 - 2) Pelanggaran
- b. Tindak pidana menurut doktrin
 - 1) Sebagai kesalahan

³ Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung:Alumni. hlm.33.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung:PT. Refika Aditama. hlm.59

⁵ Ridwan Halim, 1983, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm.31.

⁶ *Ibid.* hlm.33.

- a) Kesengajaan (*Dolus*)
 - b) Ketidaksengajaan (*Culpa*)
- 2) Wujud
- a) Tindak pidana komisi (*commissie*)
 - b) Tindak pidana omisi (*omissie*)
- 3) Unsurnya yang dilarang oleh undang-undang
- a) Delik formil
 - b) Delik materiil
- c. Tindak pidana menurut segi pandangan lain
- 1) Sudut pelaku
- a) Delik umum
 - b) Delik khusus
- 2) Lamanya delik itu dilakukan
- a) Seketika atau sekali saja
 - b) Berulang-ulang
 - c) Terus menerus
- 3) Syarat untuk dapat dituntut
- a) Delik aduan (*klatch dellicten*)
 - b) Delik biasa (*gewone dellicten*)
- 4) Sasaran kepentingan yang diganggu
- a) Delik umum atau sosial
 - b) Delik politik
 - c) Delik ekonomi

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁷

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁷ Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-1B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm.43.

⁸ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. hlm.183.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kasualitas.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan aliran *dualistis*.

Aliran *monistis*:

- a. D. Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana:⁹
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP. hlm.41.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*).
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).
- b. Van Hamel, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana:¹⁰
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
 - 2) Bersifat melawan hukum.
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan.
 - 4) Patut diduga.

Pendapat para ahli di atas yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Aliran *dualistis*:

- a. Moeljatno, perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:¹¹
- 1) Perbuatan (manusia).
 - 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).
 - 3) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Pendapat ahli menurut aliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

¹⁰ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. hlm.33

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP. hlm.43.

B. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dan dengan kekerasan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Kejahatan perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal dari kata perkosaan yang berarti “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi”. Berdasarkan pengertian tersebut, perkosaan mempunyai makna yang sangat luas yang tidak hanya terjadi pada hubungan seksual saja tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya.

Menurut M, Marwan, SH perkosaan adalah melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan di luar perkawinan bersetubuh dengan dia.¹²

R. Sugandhi juga mengemukakan bahwa perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹³

¹² M, Marwan, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya:Reality Publisher, hlm.507.

¹³ R, Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya:Usaha Nasional. hlm.302

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. Dari uraian tersebut maka yang dimaksud perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya.

Tindak pidana perkosaan menurut KUHP, yang dimuat dalam Pasal 285 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan isterinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks

disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan, antara lain:

- a. Pasal 286 “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- b. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- c. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”.
- d. Pasal 291 ayat (1): “Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- e. Pasal 291 ayat (2): “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Jenis Tindak Pidana Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

- a. *Seductive Rape*, adalah suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa mempunyai rasa bersalah jika menyangkut seks.
- b. *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk merusak.
- c. *Anger Rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- d. *Domination Rape*, adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuatan korban.
- e. *Exploitation Rape*, perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

- f. *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Pasal 285 KUHP terdapat unsur-unsur melakukan tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

- a. Perbuatannya memaksa

Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini bahwa perbuatan memaksa berarti diluar kehendak seseorang tersebut. Menerima kehendaknya ada dua macam yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.¹⁴

- b. Dilakukan dengan cara kekerasan dan dengan ancaman kekerasan.

Kekerasan (*geweld*) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP tidak

¹⁴ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.63.

dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun Pasal 285 KUHP dalam hal kekerasan merujuk pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang arti kekerasan. Disebutkan bahwa kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menurut R. Soesilo kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.¹⁵ Sedangkan menurut Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 KUHP bahwa kekerasan yaitu suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkan disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.¹⁶

Adapun dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.¹⁷

¹⁵ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea. hlm. 209

¹⁶ Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm.65

¹⁷ *Ibid.* hlm.65.

Ancaman kekerasan dapat juga menyerang psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

c. Bersetubuh dengan dia

Menurut M.H. Tritamidjaja bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan.¹⁸ Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.

d. Wanita yang bukan isterinya

Mengenai wanita yang bukan isterinya, persetubuhan dilakukan terhadap wanita yang bukan isterinya. Karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan.

¹⁸ M.H. Tritamidjaya dalam Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm.52

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP bahwa tidak dapat dikatakan tindak pidana perkosaan apabila tidak terjadi persetujuan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, padahal untuk membuktikan adanya persetujuan sangat sulit terlebih lagi apabila korban sudah pernah bersetubuh. Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai tindak pidana perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetujuan, kasus tersebut dapat dikategorikan tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak terdapat adanya persetujuan.

C. Perlindungan Hukum Korban Perkosaan

1. Perlindungan Hukum

Mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal penting dari unsur suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi tiap warga negaranya. Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang ini”.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya:

a. Satjipto Raharjo:²⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Philipus M. Hadjon:²¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

¹⁹ Anonim, *Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus*, <http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>, diakses pada hari Jumat 11 Januari 2019, pukul 16:08 WIB.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.53.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm.25.

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep Negara hukum.

2. Korban

a. Pengertian Korban

Pada saat membahas mengenai korban, cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dari segala aspek. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi membahas tentang korban yang meliputi peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi juga memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak

mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu:

- 1) Faktor penyebab munculnya kejahatan.
- 2) Bagaimana seseorang dapat menjadi korban.
- 3) Upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan.
- 4) Hak dan kewajiban korban kejahatan.

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Ada beberapa pengertian korban, pengertian ini diambil dari beberapa pendapat para ahli, sebagai berikut:

- 1) Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²²

²² Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 9.

- 2) Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²³
- 3) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁴
- 4) Muladi, korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Pengertian korban menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo. hlm.9.

²⁴ Romli Atmasasmita, 2009, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: Genta, BPHN. hlm.9.

²⁵ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.108.

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.

Pengertian korban di atas dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum.

b. Hak dan Kewajiban Korban

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat memperoleh informasi tentang berbagai macam peristiwa kejahatan, peristiwa kejahatan itu

dapat diperoleh dari berbagai media cetak maupun media massa maupun elektronik. Peristiwa kejahatan tersebut banyak menimbulkan berbagai macam penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu disampaikan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya bisa diterima oleh pelaku bias juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Banyak ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental atau materiil sebagai akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya namun tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan. Alasan itu misalnya masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi berkepanjangan.

Ada beberapa hak umum bagi korban dan keluarga korban kejahatan, meliputi:

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku

atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dari rehabilitasi.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- 5) Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya.
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- 9) Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), “Korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelayanan bimbingan rohani”.

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- 1) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)
- 2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- 3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- 5) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga.
- 6) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

- 7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

c. Macam-Macam Korban Kejahatan

Sejak dikenalkannya viktimologi sebagai studi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, menurut Mendelshon berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam:²⁶

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah;
- 2) Yang jadi korban karena kesalahannya;
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Yang lebih bersalah dari pada pelaku;
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:²⁷

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

²⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.52.

²⁷ *Ibid.* hlm.53.

- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:²⁸

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang

²⁸ *Ibid.* hlm.53-54.

untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

D. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian dalam tindak pidana perkosaan merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pada tahapan pembuktian ini terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk

menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara tindak pidana perkosaan di dalam sidang pengadilan. Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang pria memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan hubungan seksual disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar perkawinan. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285, 286, 287 ayat (1), 289, dan 290 KUHP.

Tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP terdapat unsur-unsur melakukan tindak pidana perkosaan, yaitu:

1. Perbuatannya memaksa
2. Dilakukan dengan cara kekerasan dan dengan ancaman kekerasan
3. Bersetubuh dengan dia
4. Wanita yang bukan isterinya

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan di atas harus dibuktikan dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan oleh penyidik. Pada pembuktian tindak pidana perkosaan pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap peristiwa tindak pidana perkosaan sangat sulit dibuktikan, hal ini seringkali pelaku dan korban itu sendiri mengelak dalam hal perbuatannya. Apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan, penyidik dapat meminta bantuan keterangan ahli dalam rangka memastikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan tersebut.

Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membatu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keterangan medis disini adalah berupa *Visum et Repertum* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan.

Keberadaan *Visum et Repertum* yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban perkosaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum et Repertum* penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapatnya unsur persetubuhan pada diri korban

Unsur persetubuhan merupakan unsur penting dalam tindak pidana perkosaan, unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh

penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Menurut ahli kedokteran forensik persetubuhan mempunyai arti sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penis masuk ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa ejakulasi. Pemeriksaan unsur persetubuhan dalam hal ini dipengaruhi dari bentuk elastisitas selaput dara, besarnya penis dan derajat penetrasinya, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri, posisi persetubuhan, serta keaslian pada korban pada waktu pemeriksaan.²⁹

Terhadap unsur persetubuhan, dalam *Visum et Repertum* tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetubuhan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak mengalami persetubuhan. Elastisitas selaput dara, besar kecilnya penis, derajat penetrasi penis, serta posisi persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara korban.³⁰

Namun apabila menurut hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lender liang senggama korban ditemukan sel mani maka hal ini merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan pada korban. Demikian juga apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin tertentu yang hanya menular dari persetubuhan jelas merupakan tanda pasti akibat adanya persetubuhan.³¹

²⁹ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Jakarta Barat, Binarupa Aksara, hlm.222.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 223.

Mengenai unsur persetujuan apakah korban seperti wanita yang belum atau pernah bersetubuh, hal ini selalu dinyatakan oleh Dokter pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* tersebut. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya unsur persetujuan, pada umumnya penyidik mengacu pada hasil pemeriksaan selaput dara dibagian hasil pemeriksaan serta pendapat dokter dibagian hasil kesimpulan *Visum et Repertum*.

Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk menentukan adanya tanda-tanda persetujuan sebagaimana disebutkan di atas, hal ini tidak begitu diperhatikan oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat dalam *Visum et Repertum* tersebut.

2. Perkiraan saat terjadinya persetujuan terhadap korban

Saat terjadinya persetujuan pada diri korban penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alasan tersangka yang dapat mengelak tindak pidana perkosaan yang disangkakan. Ada tidaknya sel mani pada liang senggama korban yang dapat termuat dalam *Visum et Repertum* dapat menunjukkan saat terjadinya persetujuan. Perkiraan saat terjadinya persetujuan juga dapat ditentukan dari proses penyembuhan dari selaput dara yang robek, yang pada umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai dalam waktu 7-10 hari post-coital. Mengenai sperma yang menunjukkan bahwa sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-coital, sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam post-coital dan bila wanitanya mati masih akan

ditemukan 7-8 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban yang termuat dalam *Visum et Repertum*, hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk memperkirakan saat terjadinya persetubuhan dalam suatu tindak pidana perkosaan. Demikian pula mengenai hasil pemeriksaan terhadap umur kehamilan, hal ini juga dapat dijadikan petunjuk oleh penyidik dalam hal menentukan kebenaran kapan tindak pidana perkosaan dilakukan.

3. Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban

Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penyidikan tindak pidana perkosaan harus dapat ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat memproses perkara tersebut lebih lanjut. Adanya unsur persetubuhan tanpa ditemukannya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan perkara tersebut diberhentikan penyidikannya. *Visum et Repertum* yang menerangkan mengenai kekerasan pada pengungkapan tindak pidana perkosaan.

Untuk pembuktian mengenai adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan, sebelumnya perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta disekitar pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (*bite marks*) serta luka-luka memar.³²

³²*Ibid*, hlm. 225.

Dalam membuktikan tindak pidana perkosaan adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Pembiusan pun dikategorikan sebagai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, maka dari itu diperlukan tindakan medis untuk menentukan ada atau tidaknya obat-obatan atau racun yang mungkin dapat membuat korban menjadi pingsan. Ini menimbulkan konsekuensi bahwa pada setiap kasus kejahatan seksual pemeriksaan toksikologi menjadi prosedur yang patut untuk dilakukan. Di dalam pemeriksaan kasus-kasus korban kejahatan seksual faktor waktu dan keaslian barang bukti yang diperiksa sangat berperan didalam menentukan keberhasilan pemeriksaan. Tanda-tanda persetubuhan dengan berlangsungnya waktu akan menghilang dengan sendirinya, luka-luka akan menyembuh dan mayat akan hancur. Dengan demikian pemeriksaan sedini mungkin merupakan keharusan bila dari pemeriksaan diharapkan hasil yang maksimal. Pakaian korban yang telah diganti, tubuh korban yang telah dibersihkan akan menyulitkan pemeriksaan oleh karena keadaannya sudah tidak asli

4. Hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan.

Pada saat pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban perkosaan, biasanya disertakan barang bukti yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan, seperti misalnya

celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan atau tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut. Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti dalam tindak pidana perkosaan yang terpenting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum et Repertum* yang dapat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap korban perkosaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum et Repertum*, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana perkosaan.

Visum et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan sangat membantu penyidik dalam upaya mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan dari korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *Visum et Repertum* yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang yang diduga sebagai korban tindak

pidana perkosaan, seorang penyidik akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi atau tidak benar terjadi.